



**PUTUSAN**

Nomor 0000/Pdt.G/20 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak :

**Pemohon**, tempat tinggal Kecamatan Kabupaten Tolitoli sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

**Termohon**, umur tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga , tempat tinggal di Desa, Kecamatan Kabupaten Tolitoli, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 04 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan Nomor 0000/Pdt.G/2016/PA.Tli pada tanggal 04 Februari 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 1997, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hlm. 1 dari 16 Putusan No. 0000/Pdt.G/2016/PA.Tli.



## 2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, sebagaimana ternyata dari kutipan Akta Nikah Nomor 16/145/X/1997 tanggal 31 Oktober 1997;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman bersama di Dusun Salusu Pande, Desa Ogomotanang, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :
  - anak, umur tahun dan telah berkeluarga;
  - anak, umur tahun, dalam asuhan Pemohon;
  - anak, umur 13 tahun, dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun yang disebabkan antara lain :
  - a. Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
  - b. Termohon telah mempunyai Pria idaman lain (Pil) yang bernama Heri dan sekarang sudah menikah dengan laki-laki tersebut berdasarkan keterangan anak Pemohon yang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa puncak keretakan hubungn rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tahun 2010, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal sesuai alamat tersebut di atas dan sejak itu tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan



perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon ;

- Bahwa tidak ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di hadapan siding Pengadilan Agama Tolitoli;
3. Membebaskan biaya menurut hukum;

**Subsider :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada sidang pertama yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon sama-sama hadir di muka persidangan, dan selanjutnya Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan nasihat agar mereka mau rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Hlm. 3 dari 16 Putusan No. 0000/Pdt.G/2016/PA.Tli.



## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**putusan.mahkamahagung.go.id**

Bahwa Majelis telah menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon tentang prosedur mediasi di pengadilan, serta telah pula memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berunding memilih mediator, dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, maka Ketua Majelis menunjuk dan menetapkan Drs. Nurmaali (Hakim Pengadilan Agama Tolitoli) bertindak selaku mediator dalam perkara ini;

Bahwa proses mediasi yang telah ditempuh oleh kedua belah pihak (Pemohon dengan Termohon) agar kembali rukun dalam membina rumah tangganya, tidak berhasil. Mediator yang ditunjuk telah melaporkan mengenai ketidakberhasilan tahapan mediasi yang ditempuh, hal serupa dijelaskan pula oleh Pemohon di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena pada tahapan jawaban Termohon dan tahapan sidang selanjutnya, Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun kepada Termohon telah diberitahukan dan telah dipanggil kembali oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tolitoli untuk hadir di persidangan, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

### **I. Alat bukti tertulis :**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 16/145/X/1997 tanggal 31 Oktober 1997, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, telah diperiksa dan ternyata cocok dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi kode (P);

### II. Alat bukti saksi :

#### Saksi I:

Saksi tersebut telah memberikan kesaksian di bawah sumpah dan menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah paman saksi, dan kenal Termohon sebagai istri dari Pemohon;
- Bahwa sebagai keluarga saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, namun lupa sudah tahun pernikahannya;
- Bahwa setahu saksi selama Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga tinggal bersama di Desa Kalangkangan, kemudian pindah ke kediaman bersama di Desa Ogomatanang, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak dan anak pertama telah menikah, anak kedua dalam asuhan Pemohon dan anak ketiga dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 mulai tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa tidak rukunnya Pemohon dan Termohon karena sering bertengkar dan saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab dari pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah rumah tangga dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon serta Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;

Hlm. 5 dari 16 Putusan No. 0000/Pdt.G/2016/PA.Tli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain, berdasarkan pengakuan Termohon sendiri kepada saksi;
- Bahwa tidak ada upaya keluarga merukunkan Pemohon dan Termohon;

### Saksi II :

Saksi tersebut telah memberikan kesaksian di bawah sumpah dan menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai suami dari Termohon dan kenal Termohon karena masih ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, namun sudah lupa tahun pernikahannya;
- Bahwa setahu saksi selama Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga pernah tinggal bersama di Desa Kalangkangan, kemudian pindah ke kediaman bersama di Desa Ogomatanang, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak dan anak pertama telah menikah, anak kedua dalam asuhan Pemohon dan anak ketiga dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian tidak rukun lagi hingga berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya;
- Bahwa tidak rukunnya Pemohon dan Termohon karena Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan telah menikah dengan laki-laki lain dan telah dikaruniai 2 orang anak;



## 7Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Termohon telah menikah lagi karena Termohon tinggal bertetangga dengan saksi di Desa Kalangkangan;
- Bahwa setahu saksi sejak pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi lagi;
- Bahwa ada upaya keluarga merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menanggapi kesaksian saksi kedua Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 tahun lamanya dan tidak ada upaya merukunkan dari pihak keluarga dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi, dan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap secara pribadi di persidangan, Majelis telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil, upaya mendamaikan ini sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Hlm. 7 dari 16 Putusan No. 0000/Pdt.G/2016/PA.Tli.

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah pula dilakukan dengan pelaksanaan mediasi oleh mediator Drs. Nurmaali (Hakim Pengadilan Agama Tolitoli), namun upaya tersebut juga tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya persidangan ini sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ternyata isi dan maksud permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa ia dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 27 Oktober 1997, telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak, namun sejak tahun 2010 Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis lagi, yang disebabkan Termohon telah meninggalkan kediaman bersama dan Termohon telah menikah dengan laki-laki lain, sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010, Pemohon merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dan memohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya mengingat Termohon pada saat tahapan jawaban dan tahapan-tahapan persidangan selanjutnya tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah oleh hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat diputuskan di luar hadirnya Termohon vide Pasal 81 Rv;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (bukti kode P) dan 2 orang saksi masing-masing bernama *Saksi I* dan *Saksi II*

Menimbang, bahwa bukti tertulis (bukti kode P) yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang sebagai pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinazegelen serta bermeterai cukup, maka Majelis menilai bahwa alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (***volledig bewijskracht***) dan mengikat (***bindende bewijskracht***) sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan oleh sebab itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon merupakan orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, maka pengajuan mereka sebagai saksi dalam perkara a quo sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara

Hlm. 9 dari 16 Putusan No. 0000/Pdt.G/2016/PA.Tli.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan perceraian yang didasari alasan adanya perselisihan dan pertengkar;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, dan keterangan tersebut telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon, yang bersumber dari pendengaran, penglihatan dan atau apa yang mereka alami sendiri, terkait kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang awalnya hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 orang anak, kemudian tidak rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan telah menikah lagi dengan laki-laki lain sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010, meskipun saksi kedua Pemohon menyatakan kurang lebih 2 tahun, namun kedua saksi sama-sama menerangkan bahwa Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain serta adanya upaya pihak keluarga merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian, maka dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan Pemohon dan Termohon serta alat-alat bukti Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang awalnya hidup rukun dan harmonis kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi setelah Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, dan Termohon diketahui telah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi komunikasi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa telah ada upaya mendamaikan dari pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa melihat rangkaian kronologis fakta-fakta persidangan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 orang anak kemudian tidak rukun dan tidak harmonis setelah Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama Pemohon sejak tahun 2010 dan Termohon diketahui telah menikah dengan laki-laki lain, kemudian telah ada upaya merukunkan Pemohon dan Termohon dari pihak keluarga, namun tidak berhasil. Maka berdasarkan fakta-fakta ini sangat beralasan bagi Majelis untuk menyimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon sedang dalam konflik yang merusak keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi selayaknya pasangan suami istri,

Hlm. 11 dari 16 Putusan No. 0000/Pdt.G/2016/PA.Tli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maka berdasarkan fakta ini sangat beralasan untuk menyatakan bahwa sebagai pasangan suami istri, Pemohon dan Termohon telah mengabaikan kewajiban masing-masing untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena kebersamaan kedua pihak secara lahir sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut maka perkawinan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa terjadinya pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 6 tahun terakhir ini dan selama pisah tersebut antara kedua pihak sudah tidak pernah lagi hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri, meskipun tidak ada upaya merukunkan dari pihak keluarga, namun dalam proses mediasi dan upaya perdamaian oleh Majelis dalam setiap persidangan dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk menceraikan Pemohon karena Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain, maka hal tersebut merupakan indikasi kuat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang telah pecah sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan, karena rumah tangga seperti itu sangat berpotensi melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut untuk dikabulkan karena telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih dari 2 tahun dengan adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa perceraian ini dikehendaki oleh Pemohon dan Pemohon dengan Termohon sebelumnya belum pernah melakukan perceraian, dengan demikian talak yang dapat dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu raj'i terhadap Termohon (Vide Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 jo Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu menambahkan amar putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera

Hlm. 13 dari 16 Putusan No. 0000/Pdt.G/2016/PA.Tli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tolitoli;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampasio dan Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli yang dilangsungkan pada hari *Senin* tanggal *21 Maret 2016* Masehi bertepatan dengan tanggal *12 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah* oleh kami **Muh. Syarif, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Noor Aini** dan **Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan didampingi oleh **Hasnawati, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Hakmi Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Noor Aini.**

**Muh. Syarif, S.H.I**

**Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

## Rincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan	: Rp. 30.000.-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan-panggilan	: Rp. 290.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000.-
J u m l a h	Rp. 381.000,-

Hlm. 15 dari 16 Putusan No. 0000/Pdt.G/2016/PA.Tli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)